



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1966/BNSP/IX/2023
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 7 September 2023 menyepakati tentang pemberian penambahan ruang lingkup lisensi kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESELAMATAN KESEHATAN KERJA.
- KESATU : Memberikan penambahan ruang lingkup lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keselamatan Kesehatan Kerja sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 6 (enam) skema sertifikasi menjadi 11 (sebelas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 6). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi; 7). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Keselamatan Konstruksi; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Keselamatan Konstruksi; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi Utama dan 11). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan Konstruksi, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Penambahan ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya penambahan ruang lingkup lisensi, LSP Keselamatan Kesehatan Kerja wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penambahan ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Keselamatan Kesehatan Kerja tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1321/BNSP/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja berlaku sampai tanggal 4 Juli 2027.
- KETUJUH : Keputusan penambahan ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

KETUA,


KUNJUNG MASEHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1966/BNSP/IX/2023
TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP
LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI KESELAMATAN KESEHATAN
KERJA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional
2	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya
3	S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi
4	S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
5	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3
6	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
7	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
9	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
10	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
11	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

2. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.019.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	S.941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi
4	S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3
5	S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat
6	S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi
7	S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3
8	S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3
9	S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan
10	S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

3. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang diperlukan
2	S.941200.010.01	Melaksanakan Konsultansi dan Komunikasi K3
3	S.941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko Bahaya
4	S.941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5	S.941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan K3 Konstruksi
6	S.941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat
7	S.941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8	S.941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya
9	S.941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
10	S.941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

5. Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Analisis dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi
4	M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi
6	M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi

7. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
13	M.71AKK00.013.1	Melaksanakan Penyelidikan Kecelakaan Konstruksi
14	M.71AKK00.014.1	Mengembangkan Manual, prosedur dan instruksi kerja keselamatan konstruksi
15	M.71AKK00.015.1	Mengembangkan Pedoman Praktis Keselamatan Konstruksi
16	M.71AKK00.016.1	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Aspek Keselamatan Konstruksi
17	M.71AKK00.017.1	Mengelola Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Keselamatan Konstruksi
18	M.71AKK00.018.1	Mengelola Program Pengembangan Budaya Keselamatan Konstruksi

8. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

9. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

10. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi Utama (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

11. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71TKK00.001.1	Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71TKK00.002.1	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait
3	M.71TKK00.003.1	Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
4	M.71TKK00.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
5	M.71TKK00.005.1	Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
6	M.71TKK00.006.1	Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil
7	M.71TKK00.007.1	Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	M.71TKK00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
9	M.71TKK00.009.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

KETUA,



KUNJUNG MASEHAT